

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengikatan jaminan Hak Tanggungan dalam Pelaksanaan Akad dengan Prinsip Murabahah di BMI mengikuti ketentuan hukum positif yaitu berdasarkan UUHT. Dalam praktek, pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BMI sudah berjalan sebagaimana mestinya meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu proses yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.

Setelah pengikatan pun sering terjadi permasalahan berupa penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan, penyerahan bukti-bukti pembelian yang tidak tepat waktu, dan pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu, namun semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

2. Eksekusi jaminan Hak Tanggungan belum pernah dilakukan di BMI karena bank lebih mengutamakan penyelesaian non litigasi, sehingga permasalahan biasanya sudah selesai pada tahap penyelesaian intern bank dengan nasabah secara damai yaitu dengan musyawarah dan tidak diharapkan adanya upaya hukum, namun apabila suatu saat nasabah dalam keadaan sama sekali tidak mampu memenuhi atau melaksanakan kewajibannya membayar kepada bank, maka pihak bank akan melakukan peninjauan di bawah tangan

## B. Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan dan kualitas hubungan yang baik antara pihak bank dengan nasabah, penulis menyarankan :

1. Dalam melakukan upaya *control* untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah sebelum pengikatan jaminan Hak Tanggungan, selain antisipasi berupa analisa awal dari segi nasabah hendaknya juga harus disertai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan draft akad terutama pembahasan pasal mengenai penyelesaian permasalahan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan setelah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, bank juga harus menggunakan syari'at yang ada serta tidak menggunakan prinsip-prinsip ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya dapat merugikan pihak nasabah, maka dari itu bank ataupun nasabah dalam pembuatan akad harus memperhatikan benar nilai-nilai yang terkandung agar akad tersebut benar-benar sah menurut hukum positif maupun hukum syari'at.
3. Untuk penjualan di bawah tangan dengan jumlah pembiayaan tertentu hendaknya bank tidak menilai sendiri harga jual barang yang diagunkan dan menunjuk suatu perusahaan penilai untuk menafsirkan harga jual agunan tersebut untuk menghindari klaim bahwa harga penilaian tidak wajar